



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI KEPRAMUKAAN
KOTA JAMBI TAHUN 2024

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kepramukaan dalam rangka membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Kepramukaan Kota Jambi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Jambi tentang Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Kepramukaan Kota Jambi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6782);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 60);
12. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI KEPRAMUKAAN KOTA JAMBI TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Kepramukaan Kota Jambi Tahun 2024 serta Honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan penjelasan materi sesuai dengan tema yang telah ditentukan/ditetapkan sebagai acuan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kepramukaan Kota Jambi Tahun 2024; dan
 - b. memberikan kesempatan tanya jawab sebagai umpan balik pada materi yang telah diberikan.
- KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengatur jalannya diskusi pada saat acara berlangsung;
 - b. mendampingi narasumber saat acara berlangsung; dan
 - c. mengatur jalannya tanya jawab pada saat acara berlangsung.

- KEEMPAT : Narasumber dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan Moderator dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik. Kode rekening: 5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia).
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku sampai dengan selesainya kegiatan Rapat Koordinasi Kepramukaan Kota Jambi Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,



SRIPURWANINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG
NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI
KEPRAMUKAAN KOTA JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1	Ketua Kwartir Kota Jambi	NARASUMBER	Rp. 500.000/jam
2	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	NARASUMBER	Rp. 250.000/jam
3	Kepala Bidang Kepramukaan Dispora Kota Jambi	NARASUMBER	Rp. 250.000/jam
4	Imelda Andriyetti, SE	MODERATOR	Rp. 250.000/kali
5	Tarmizi, SE	MODERATOR	Rp. 250.000/kali

Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH